



PUTUSAN
No. 679 K /Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. JANTO TANUHARDJA bin WIJAYA TANUHARDJA ;**
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 53 tahun / 19 Agustus 1956 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi I / 11 RT. 5 / RW. 4, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ;
agama : Khatolik ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Janto Tanuhardja bin Wijaya Tanuhardja, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2009, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2009, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Ciumbeuleuit No. 125 Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya berhubungan dengan pekerjaannya atau karena pencarian atau karena ia mendapat upah uang. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa memiliki MoU Pembangunan Rusunami di Wilayah Jalan Ciumbeuleuit No. 125 Bandung No. 1 tanggal 12 Mei 2008 dan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama dengan Ny. Hartuti Andris dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Ramayanti Adenan. Berbekal akta / addendum dan MoU tersebut, Terdakwa dan saksi Herman Sutedja berupaya mencari penyandang dana, sampai akhirnya bertemu dengan saksi Ir. Krisnandi Kartawidjaya, kemudian saksi Ir. Krisnandi Kartawidjaya mempertemukan Terdakwa dengan saksi Ali Suryanto adalah sebagai penyandang dana.

- Kemudian pada tanggal 15 September 2008 PT. JKS Reality didirikan dengan Akta Pendirian Persero Terbatas No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Myra Yuwono, SH Notaris / PPAT yang beralamat di Jalan Kiai Maja Blok E / 11 A Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI. PT. JKS Reality beralamat di Jalan Cideng Timur No. 30 B Jakarta Pusat 10460 yang bergerak di bidang General Contractor dan Pengembangan Property.
- Bahwa Terdakwa sebagai penggagas, tidak dapat duduk dalam struktur organisasi PT. JKS Reality dan Terdakwa menunjuk istri Terdakwa saksi Lina Ratnawati sebagai Presiden Komisaris sebagai Wakil dari Terdakwa, Terdakwa juga sebagai Depelover yang berniat akan membangun Apartemen dan Kondotel di Jalan Ciumbuleuit No. 125 Bandung, yang dalam pelaksanaannya PT. JKS Reality akan bekerjasama dengan pemilik tanah untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai kepada pemasaran sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 68.
- Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 68 tanggal 19 September 2008, telah dicantumkan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban yang namanya tercantum dalam akta tersebut, di antaranya :
 - a. Terdakwa dengan saksi Ir. Krisnandi Kartawidjaya dan saksi Ali Suryanto ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan apartemen dan kondotel yang berlokasi di Jalan Ciumbeuleuit No. 125 Kota Bandung.
 - b. Hak dan tanggung jawab Terdakwa dan saksi Herman Sutedja :
 - Menjaga hubungan baik dengan pihak pemilik tanah.
 - Melakukan pengurusan perijinan pendirian Apartemen dan Kondotel.
 - Mengawasi Administrasi dan Keuangan Perseroan.
 - c. Hak dan tanggung jawab saksi Krisnandi Kartawidjaya :
 - Sebagai Ketua Tim Arsitek Sipil, Mechanical Electrical, Lihting dan Interior.
 - Ketua Tim Tender sampai timbul kontrak dengan pihak kontraktor.
 - Managemen Kontruksi.
 - Pengawasan fisik kontruksi.

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi Administrasi dan Keuangan Perseroan.
- d. Hak dan tanggung jawab saksi Ali Suryanto :
 - Menyediakan pemodal (modal awal 3 milyar dan setelah itu 20 milyar).
 - Bekerjasama dengan pemberi fasilitas Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA).
 - Pelaksanaan pekerjaan arsitektur dan interior.
 - Mengawasi administrasi dan keuangan perseroan.
- Bahwa berdasarkan Akta No. 68 tanggal 19 September 2008 tersebut Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus perizinan pembangunan Apartemen dan Kondotel Jalan Ciumbeluit No. 125 Kota Bandung antara lain :
 1. Pengurusan laporan rapat TKPRD atas persetujuan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh BAPEDA Kota Bandung.
 2. Pengurusan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Rumah Susunan Milik, yang akan dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung.
 3. Untuk pengurusan persetujuan UKL dan UPL, surat persetujuan ini dikeluarkan oleh Tim Komisi Penilai Amdal Kota Bandung.
 4. Untuk pengurusan Amdal Lalu Lintas, surat ini dibuat oleh perusahaan baru disahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.
 5. Untuk pengurusan ijin jalan masuk ke lokasi, surat ijin ini dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung.
 6. Untuk pengurusan ijin pematangan lahan, surat ijin ini dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan Kota Bandung.
 7. Untuk pengurusan Surat Ijin Keterangan Duga Muka Air Banjir, surat ijin ini dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan Kota Bandung.
 8. Pengurusan rekomendasi dari Dinas Kebakaran untuk membuat proposal jarak bebas bangunan dengan bangunan pihak lain, selanjutnya proposal ini direkomendasi oleh Dinas Kebakaran Kota Bandung kemudian disahkan oleh pihak Distarqip Kota Bandung.
 9. Pengurusan Ijin Tata Letak Bangunan, surat ijin ini dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya Kota Bandung.
 10. Pengurusan Surat Ijin Pengalihan Jalan Warga, surat ijin ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung yang sebelumnya atas persetujuan warga sekitar.

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memohon pengambilan batas / pengukuran lokasi tanah yang akan dijadikan proyek kepada pihak BPN Kota Bandung.
 12. Pembelian tanah untuk dijadikan tanah kuburan seluas 2 % dari luas lahan proyek (kurang lebih seluas 115 m²), kemudian tanah berikut suratnya diserahkan (dihibahkan) kepada pihak Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemakaman Kota Bandung.
 13. Pengurusan Ijin Ketinggian Bangunan, yang akan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara.
 14. Pengurusan Ijin Pembuangan Air Kotor ke saluran terbuka, surat ijin dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan Kota Bandung.
 15. Pengurusan Ijin Penyediaan Air Bersih (SIP), surat ijin ini dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
 16. Pengurusan Ijin Pengambilan Air Bersih (SIPA), surat ijin ini dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
 17. Pengurusan Ijin Tempat Penampungan Air Dalam Tanah, surat ijin ini dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
 18. Pengurusan Rekomendasi Penghijauan Kota, yang dikeluarkan oleh Dinas Pertamanan Kota Bandung.
 19. Pengurusan Ijin Pengelolaan Sampah, surat ijin ini dikeluarkan oleh PD Kebersihan Daerah Kota Bandung.
 20. Pengurusan Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran Lingkungan, surat ini dikeluarkan oleh Dinas Kebakaran Kota Bandung.
 21. Pengurusan Rekomendasi Penyediaan Fasilitas Khusus Untuk Kepentingan Penyandang Cacat, surat ini dikeluarkan oleh Distarcip Kota Bandung.
 22. Pengurusan Rekomendasi Land Cup Taman, surat rekomendasi ini dikeluarkan oleh Dinas Pertamanan Kota Bandung.
 23. Pengurusan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, surat ijin ini dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
 24. Ijin Mendirikan Bangunan, surat ijin ini dikeluarkan oleh Distarcip Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 1.644.500.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. JKS Reality untuk pengurusan perizinan tersebut secara bertahap, baik dengan cara cash maupun di transfer ke rekening milik Terdakwa, yaitu :

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bank Lippo dengan No. Rekening 367.10.119.29.9, tanggal 19 Agustus 2008 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Bank BCA dengan No. Rekening 342.203.5564 atas nama Terdakwa antara lain :
 - a. Tanggal 04 September 2008 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c. Tanggal 04 Mei 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - d. Tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - e. Tanggal 01 Juni 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - f. Tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Bank Niaga dengan No. Rekening 008.01.52.438.133 atas nama Terdakwa antara lain :
 - a. Tanggal 16 September 2008 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 23 September 2008 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah).
4. Bank Mandiri dengan No. Rekening 124.000.112.0253, tanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian penyerahan uang yang diambil langsung / cash oleh Terdakwa antara lain :
 - a. Tanggal 11 Pebruari 2009 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. Tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - e. Tanggal 02 Maret 2009 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - f. Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - h. Tanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya penyerahan uang dengan bukti berupa Kas Keluar tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam pengurusan perizinan tersebut Terdakwa hanya menyelesaikan beberapa perijinan saja antara lain :
 1. Surat Ijin Perencanaan Pemanfaatan Ruang.
 2. Rekomendasi Ketinggian dari Dishub dan Lanud.
 3. Izin Pematangan Tanah / Lahan.
 4. Rekomendasi Ketinggian Apartemen dari Dishub Propinsi Jawa Barat.
 5. Persetujuan Ketinggian Bangunan dari Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara.

Sehingga jumlah total sebesar Rp 301.450.000,- (tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa di dalam pengurusan perizinan tersebut harus selesai sebelum bulan April 2009, namun pada kenyataannya sampai bulan Juli 2009 Terdakwa hanya menyelesaikan beberapa dari perijinan tersebut, dengan total biaya yang telah dipergunakan sebesar Rp 301.450.000,- (tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 1.343.050.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Lina Ratnawati (istri Terdakwa) sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), untuk membayar rumah di Puri Primaco atas nama Rendy D sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi R. Herry Yulianto, SE sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa sejak ditandatangani Akta Perjanjian No. 68 tanggal 19 September 2008, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan selain melakukan pengurusan perizinan untuk pembangunan Apartemen dan Kondotel di Jalan Ciumbuleuit No. 125 Bandung.

Akibat perbuatan Terdakwa PT. JKS Reality menderita kerugian uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 1.343.050.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Janto Tanuhardja bin Wijaya Tanuhardja, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2009, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2009, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Ciumbeuleuit No. 125 Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa memiliki MoU Pembangunan Rusunami di Wilayah Jalan Ciumbeuleuit No. 125 Bandung No. 1 tanggal 12 Mei 2008 dan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama dengan Ny. Hartuti Andris dan Ny. Ramayanti Adenan. Berbekal akta / addendum dan MoU tersebut, Terdakwa dan saksi Herman Sutedja berupaya mencari penyandang dana, sampai akhirnya bertemu dengan saksi Ir. Krisnandi Kartawidjaya, kemudian saksi Ir. Krisnandi Kartawidjaya mempertemukan Terdakwa dengan saksi Ali Suryanto adalah sebagai penyandang dana.
- Kemudian pada tanggal 15 September 2008 PT. JKS Reality didirikan dengan Akta Pendirian Persero Terbatas No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Myra Yuwono, SH Notaris / PPAT yang beralamat di Jalan Kiai Maja Blok E / 11 A Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI. PT. JKS Reality beralamat di Jalan Cideng Timur No. 30 B Jakarta Pusat 10460 yang bergerak di bidang General Contractor dan Pengembang Property.
- Bahwa Terdakwa sebagai penggagas tidak dapat duduk dalam struktur organisasi PT. JKS Reality dan Terdakwa menunjuk istri Terdakwa saksi Lina Ratnawati sebagai Presiden Komisaris sebagai Wakil dari Terdakwa, Terdakwa juga sebagai Developer yang berniat akan membangun Apartemen dan Kondotel di Jalan Ciumbeuleuit No. 125 Bandung yang dalam pelaksanaannya PT. JKS Reality akan bekerjasama dengan pemilik tanah untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai kepada pemasaran sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 68 tanggal 19 September 2008.

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 68 tanggal 19 September 2008, telah dicantumkan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban yang namanya tercantum dalam akta tersebut, di antaranya :
 - a. Terdakwa dengan saksi Ir. Krisnandi Kartawidjaya dan saksi Ali Suryanto ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan apartemen dan kondotel yang berlokasi di Jalan Ciumbeuleuit No. 125 Kota Bandung.
 - b. Hak dan tanggung jawab Terdakwa dan saksi Herman Sutedja :
 - Menjaga hubungan baik dengan pihak pemilik tanah.
 - Melakukan pengurusan perijinan pendirian Apartemen dan Kondotel.
 - Mengawasi Administrasi dan Keuangan Perseroan.
 - c. Hak dan tanggung jawab saksi Krisnandi Kartawidjaya :
 - Sebagai Ketua Tim Arsitek Sipil, Mechanical Electric, Lihting dan Interior.
 - Ketua Tim Tender sampai timbul kontrak dengan pihak kontraktor.
 - Managemen Kontruksi.
 - Pengawasan fisik kontruksi.
 - Mengawasi Administrasi dan Keuangan Perseroan.
 - d. Hak dan tanggung jawab saksi Ali Suryanto :
 - Menyediakan permodalan (modal awal 3 milyar dan setelah itu 20 milyar).
 - Bekerjasama dengan pemberi fasilitas Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA).
 - Pelaksanaan pekerjaan Arsitektur dan interior.
 - Mengawasi administrasi dan keuangan perseroan.
- Bahwa berdasarkan Akta No. 68 tanggal 19 September 2008 tersebut Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus perizinan pembangunan Apartemen dan Kondotel Jalan Ciumbeluit No. 125 Kota Bandung antara lain :
 1. Pengurusan laporan rapat TKPRD atas persetujuan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh BAPEDA Kota Bandung.
 2. Pengurusan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Rumah Susunan Milik yang akan dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung.
 3. Untuk Pengurusan Persetujuan UKL dan UPL, surat persetujuan ini dikeluarkan oleh Tim Komisi Penilai Amdal Kota Bandung.
 4. Untuk Pengurusan Amdal Lalu Lintas, surat ini dibuat oleh perusahaan baru disahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk Pengurusan Ijin Jalan Masuk ke Lokasi, surat ijin ini dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung.
6. Untuk Pengurusan Ijin Pematangan Lahan, surat ijin ini dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan Kota Bandung.
7. Untuk pengurusan Surat Ijin Keterangan Duga Muka Air Banjir, surat ijin ini dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan Kota Bandung.
8. Pengurusan Rekomendasi dari Dinas Kebakaran untuk membuat proposal jarak bebas bangunan dengan bangunan pihak lain, selanjutnya proposal ini direkomendasi oleh Dinas Kebakaran Kota Bandung kemudian disahkan oleh pihak Distarcip Kota Bandung.
9. Pengurusan Ijin Tata Letak Bangunan, surat ijin ini dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya Kota Bandung.
10. Pengurusan Surat Ijin Pengalihan Jalan Warga, surat ijin ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung yang sebelumnya atas persetujuan warga sekitar.
11. Memohon Pengambilan Batas / Pengukuran Lokasi Tanah yang akan dijadikan proyek kepada pihak BPN Kota Bandung.
12. Pembelian tanah untuk dijadikan tanah kuburan seluas 2 % dari luas lahan proyek (kurang lebih seluas 115 m²), kemudian tanah berikut suratnya diserahkan (dihibahkan) kepada pihak Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemakaman Kota Bandung.
13. Pengurusan Ijin Ketinggian Bangunan, yang akan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara.
14. Pengurusan Ijin Pembuangan Air Kotor ke Saluran Terbuka, surat ijin dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan Kota Bandung.
15. Pengurusan Ijin Penyediaan Air Bersih (SIP), surat ijin ini dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
16. Pengurusan Ijin Pengambilan Air Bersih (SIPA), surat ijin ini dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
17. Pengurusan Ijin Tempat Penampungan Air Dalam Tanah, surat ijin ini dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
18. Pengurusan Rekomendasi Penghijauan Kota, yang dikeluarkan oleh Dinas Pertamanan Kota Bandung.

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pengurusan Ijin Pengelolaan Sampah, surat ijin ini dikeluarkan oleh PD Kebersihan Daerah Kota Bandung.
 20. Pengurusan Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran Lingkungan, surat ini dikeluarkan oleh Dinas Kebakaran Kota Bandung.
 21. Pengurusan Rekomendasi Penyediaan Fasilitas Khusus Untuk Kepentingan Penyandang Cacat, surat ini dikeluarkan oleh Distarcip Kota Bandung.
 22. Pengurusan Rekomendasi Land Cup Taman, surat rekomendasi ini dikeluarkan oleh Dinas Pertamanan Kota Bandung.
 23. Pengurusan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, surat ijin ini dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
 24. Ijin Mendirikan Bangunan, surat ijin ini dikeluarkan oleh Distarcip Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 1.644.500.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. JKS Reality untuk pengurusan perizinan tersebut secara bertahap, baik dengan cara cash maupun di transfer ke rekening milik Terdakwa, yaitu :
1. Bank Lippo dengan No. Rekening 367.10.119.29.9, tanggal 19 Agustus 2008 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 2. Bank BCA dengan No. Rekening 342.203.5564 atas nama Terdakwa antara lain :
 - a. Tanggal 04 September 2008 sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c. Tanggal 04 Mei 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - d. Tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - e. Tanggal 01 Juni 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - f. Tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 3. Bank Niaga dengan No. Rekening 008.01.52.438.133 atas nama Terdakwa antara lain :
 - a. Tanggal 16 September 2008 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 23 September 2008 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah).

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bank Mandiri dengan No. Rekening 124.000.112.0253, tanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kemudian penyerahan uang yang diambil langsung / cash oleh Terdakwa antara lain :
 - a. Tanggal 11 Pebruari 2009 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. Tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - e. Tanggal 02 Maret 2009 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - f. Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - h. Tanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Selanjutnya penyerahan uang dengan bukti berupa Kas Keluar tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa.
 - Bahwa dalam pengurusan perizinan tersebut Terdakwa hanya menyelesaikan beberapa perijinan saja antara lain :
 1. Surat Ijin Perencanaan Pemanfaatan Ruang.
 2. Rekomendasi Ketinggian dari Dishub dan Lanud.
 3. Izin Pematangan Tanah / Lahan.
 4. Rekomendasi Ketinggian Apartemen dari Dishub Propinsi Jawa Barat.
 5. Persetujuan Ketinggian Bangunan dari Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara.
- Sehingga jumlah total sebesar Rp 301.450.000,- (tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa di dalam pengurusan perizinan tersebut harus selesai sebelum bulan April 2009, namun pada kenyataannya sampai bulan Juli 2009 Terdakwa hanya menyelesaikan beberapa dari perijinan tersebut dengan total biaya yang telah dipergunakan sebesar Rp 301.450.000,- (tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 1.343.050.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Lina Ratnawati (istri

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), untuk membayar rumah di Puri Primaco atas nama Rendy D sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi R. Herry Yulianto, SE sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Akibat perbuatan Terdakwa, PT. JKS Reality menderita kerugian uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 1.343.050.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 05 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Janto Tanuhardja bin Tanuhardja secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sesuai dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana (dakwaan Subsidair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Janto Tanuhardja bin Tanuhardja dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara dan Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 19 Agustus 2008 No. 01 / KK / JKS / VIII / 08 kepada Janto Tanuhardja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2008 ke Rekening No. 367.10.119.29.9 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 2. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 28 Agustus 2008 No. 02 / KK / JKS / VIII / 08 kepada Janto Tanuhardja sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 04 September 2008 No. 03 / KK / JKS / IX / 08 kepada Janto Tanuhardja sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 September 2008 ke Rekening No. 342.203.5564 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 150.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 16 September 2008 No. 19 / KK / JKS / IX / 08 kepada J. Tanuhardja sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Ekonomi tanggal 16 September 2008 ke Rekening No. 008.01.52438.133 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 23 September 2008 No. 21 / KK / JKS / IX / 08 kepada Janto Tanuhardja sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Ekonomi tanggal 23 September 2008 ke Rekening No. 008.01.52438.133 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 14 Nopember 2008 No. 67 / KK / JKS / IX / 08 kepada Janto T. sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Internet Banking BCA tanggal 14 Nopember 2008 ke Rekening No. 342.203.5564 atas nama Janto Tanuhardja Drs sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 21 Nopember 2008 No. 77 / KK / JKS / XI / 08 sebesar Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Mandiri Banking tanggal 21 Nopember 2008 ke Rekening No. 124.000.112.0253 atas nama Jaxxx TAxxxxxxxx sebesar Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
8. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar PT. JKS tanggal 11 Pebruari 2009 No. 06 / BK / JKS / II / 09 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
9. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar PT. JKS tanggal 17 Pebruari 2009 No. 07 / BK / JKS / II / 09 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
10. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank BKK 15 / BK / JKS / III / 09 tanggal 11 Maret 2009 kepada Janto Tanuhardja sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar PT. JKS tanggal 31 Maret 2009 No. 20 / BK / JKS / III / 09 kepada Herry Yulianto sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 31 Maret 2009 ke Rekening No. 438-137-4461 atas nama R. Herry Yulianto sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar PT. JKS tanggal 02 Maret 2009 No. 10 / BK / JKS / III / 09 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
13. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 04 / BK / / IV / 09 tanggal 22 April 2009 sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 22 April 2009 ke Rekening No. 233.185.1215 atas nama Cecep Cepy Rusidin sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
14. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 01 / BK / V / 09 tanggal 04 Mei 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kasa, No. 221 / KK / JKS / V / 09 tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Cecep Cepy.
16. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 09 / BK / V / 09 tanggal 25 Mei 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Photo copy Bilyet Giro BCA tanggal 26 Mei 2009 untuk Rekening No. 342.203.5564 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 17 / BK / VI / 09 tanggal 01 Juni 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Photo copy Bilyet Giro BCA No. YG 514512 tanggal 01 Juni 2009 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 01 Juni 2009 ke rekening No. 342.203.5564 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
18. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 20 / BK / VI / 09 tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 04 Juni 2009 ke Rekening No. 0080.152.438133 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 24 / BK / VI / 09 tanggal 11 Juni 2009 kepada Herman sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 27 / BK / VI / 09 tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran tanggal 18 Juni 2009 ke Rekening

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 342.203.5564 atas nama Drs. Janto Tanuhardja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

21. 1 (satu) lembar Organization Structure PT. JKS Reality.
22. Foto copy legalisir Surat No. 640 / 988-Bapp tanggal 03 September 2008, perihal : Persetujuan Pemanfaatan Rumah Susun Milik di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Persetujuan Pemanfaatan Ruang tanggal 03 Maret 2008.
24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Izin No. 503.593 / 06 / BMPPT / 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Izin Pemantangan Tanah / Lahan.
25. Foto copy legalisir Surat No. 640 / 170-BaPP tanggal 22 Agustus 2008, perihal : Laporan Rapat TKPRD atas Persetujuan pemanfaatan Ruang Pembangunan Rumah Susun Milik di Jalan Ciumbuleuit No. 125 Bandung.
26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat No. B / 632 / IX / 2008 tanggal 25 September 2008, perihal : Persetujuan Ketinggian Bangunan Rusun Milik di Jalan Ciumbuleuit No. 125 Bandung.
27. Foto copy legalisir Surat No. 553 / 2607 / Sarana tanggal 25 September 2008, perihal : Rekomendasi Ketinggian Apartemen Jalan Ciumbeuleit 125 Kota Bandung.
28. Foto copy legalisir Akta Perjanjian Kerjasama No. 68 tanggal 19 September 2008.
29. Foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JKS Reality No. 49 tanggal 15 September 2008.
30. Print Out Mutasi Rekening Tabungan No. Rek : 342-203-5564 atas nama Drs. Janto Tanuhardja, periode tanggal 01 September 2008 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2009.
31. Print Out Mutasi Rekening Tabungan No. Rek : 008-01-52438-13-3 atas nama Yanto Tanuhardja, periode tanggal 12 September 2008 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2009.
32. Print Out Mutasi Rekening Tabungan No. Rek : 124-000-112-0253 atas nama Yanto Tanuhardja, periode tanggal 21 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
33. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Niaga IBC Bogor No. Rekening 008-01-52438-13-3 atas nama Drs. Yanto Tanuhardja.

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 3 (tiga) buah buku tabungan BCA KCU Matraman No. Rekening 342-203-5564 atas nama Janto Tanuhardja Drs.

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Djanto Tanuhardja.

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 518 / Pid / B / 2010 / PN.Bdg tanggal 23 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire telah terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa Drs. Janto Tanuhardja bin Wijaya Tanuhardja oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 19 Agustus 2008 No. 01 / KK / JKS / VIII / 08 kepada Janto Tanuhardja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2008 ke Rekening No. 367.10.119.29.9 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 2. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 28 Agustus 2008 No. 02 / KK / JKS / VIII / 08 kepada Janto Tanuhardja sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 04 September 2008 No. 03 / KK / JKS / IX / 08 kepada Janto Tanuhardja sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 September 2008 ke Rekening No. 342.203.5564 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 150.000.000,- (seratus juta rupiah).
 4. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 16 September 2008 No. 19 / KK / JKS / IX / 08 kepada J. Tanuhardja sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Ekonomi tanggal 16 September 2008 ke Rekening No. 008.01.52438.133 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 23 September 2008 No. 21 / KK / JKS / IX / 08 kepada Janto Tanuhardja sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Ekonomi tanggal 23 September 2008 ke Rekening No. 008.01.52438.133 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 14 Nopember 2008 No. 67 / KK / JKS / IX / 08 kepada Janto T. sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Internet Banking BCA tanggal 14 Nopember 2008 ke Rekening No. 342.203.5564 atas nama Janto Tanuhardja Drs sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar PT. JKS tanggal 21 Nopember 2008 No. 77 / KK / JKS / XI / 08 sebesar Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Mandiri Banking tanggal 21 Nopember 2008 ke Rekening No. 124.000.112.0253 atas nama Jaxxx TAxxxxxxxx sebesar Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
8. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar PT. JKS tanggal 11 Pebruari 2009 No. 06 / BK / JKS / II / 09 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
9. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar PT. JKS tanggal 17 Pebruari 2009 No. 07 / BK / JKS / II / 09 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
10. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank BKK 15 / BK / JKS / III / 09 tanggal 11 Maret 2009 kepada Janto Tanuhardja sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar PT. JKS tanggal 31 Maret 2009 No. 20 / BK / JKS / III / 09 kepada Herry Yulianto sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 31 Maret 2009 ke Rekening No. 438-137-4461 atas nama R. Herry Yulianto sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar PT. JKS tanggal 02 Maret 2009 No. 10 / BK / JKS / III / 09 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
13. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 04 / BK / / IV / 09 tanggal 22 April 2009 sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 22 April 2009 ke Rekening No. 233.185.1215 atas nama Cecep Cepy

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusidin sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

14. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 01 / BK / V / 09 tanggal 04 Mei 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas, No. 221 / KK / JKS / V / 09 tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Cecep Cepy.
16. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 09 / BK / V / 09 tanggal 25 Mei 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Photo copy Bilyet Giro BCA tanggal 26 Mei 2009 untuk Rekening No. 342.203.5564 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 17 / BK / VI / 09 tanggal 01 Juni 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Photo copy Bilyet Giro BCA No. YG 514512 tanggal 01 Juni 2009 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 01 Juni 2009 ke rekening No. 342.203.5564 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
18. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 20 / BK / VI / 09 tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 04 Juni 2009 ke Rekening No. 0080.152.438133 atas nama Janto Tanuhardja sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 24 / BK / VI / 09 tanggal 11 Juni 2009 kepada Herman sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank, BKK 27 / BK / VI / 09 tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran tanggal 18 Juni 2009 ke Rekening No. 342.203.5564 atas nama Drs. Janto Tanuhardja sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
21. 1 (satu) lembar Organization Structure PT. JKS Reality.
22. Foto copy legalisir Surat No. 640 / 988-Bapp tanggal 03 September 2008, perihal : Persetujuan Pemanfaatan Rumah Susun Milik di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Persetujuan Pemanfaatan Ruang tanggal 03 Maret 2008.
 24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Izin No. 503.593 / 06 / BMPPT / 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Izin Pematangan Tanah / Lahan.
 25. Foto copy legalisir Surat No. 640 / 170-BaPP tanggal 22 Agustus 2008, perihal : Laporan Rapat TKPRD atas Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Rumah Susun Milik di Jalan Ciumbeuleuit No. 125 Bandung.
 26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat No. B / 632 / IX / 2008 tanggal 25 September 2008, perihal : Persetujuan Ketinggian Bangunan Rusun Milik di Jalan Ciumbeuleuit No. 125 Bandung.
 27. Foto copy legalisir Surat No. 553 / 2607 / Sarana tanggal 25 September 2008, perihal : Rekomendasi Ketinggian Apartemen Jalan Ciumbeuleit 125 Kota Bandung.
 28. Foto copy legalisir Akta Perjanjian Kerjasama No. 68 tanggal 19 September 2008.
 29. Foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JKS Reality No. 49 tanggal 15 September 2008.
 30. Print Out Mutasi Rekening Tabungan No. Rek : 342-203-5564 atas nama Drs. Janto Tanuhardja, periode tanggal 01 September 2008 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2009.
 31. Print Out Mutasi Rekening Tabungan No. Rek : 008-01-52438-13-3 atas nama Yanto Tanuhardja, periode tanggal 12 September 2008 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2009.
 32. Print Out Mutasi Rekening Tabungan No. Rek : 124-000-112-0253 atas nama Yanto Tanuhardja, periode tanggal 21 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009.
 33. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Niaga IBC Bogor No. Rekening 008-01-52438-13-3 atas nama Drs. Yanto Tanuhardja.
 34. 3 (tiga) buah buku tabungan BCA KCU Matraman No. Rekening 342-203-5564 atas nama Janto Tanuhardja Drs.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu dari siapa barang bukti tersebut disita sesuai dengan Barita Acara Penyitaan masing-masing barang bukti ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 29 / Akta.Pid / 2010 / PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 September 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada tanggal 28 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 23 Agustus 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2010 akan tetapi memori kasasinya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada tanggal 28 September 2010, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP pengajuan memori kasasi telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Jaksa / Penuntut Umum menyatakan permohonan kasasi, oleh karena itu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) KUHAP, maka hak dari Jaksa / Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 28 Juni 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.LLM., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 679 K /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)